BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenai permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah menjadi masalah kronis yang ada pada Indonesia. Keberadaan Indonesia yang terletak di antara dua benua dan samudera menunjukkan bahwa Indonesia menjadi tempat untuk persimpangan lalu lintar antar dunia, maka berdasarkan hal tersebut terdapat dampak negative yang ditimbulkan yakni mudahnya proses perdagangan narkotika di Indonesia. Permasalahan mengenai narkotika merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Dalam permasalahan mengenai penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan terdapat banyak jaringan beragam untuk melakukan pengedaran narkotika.[1]

Saat ini, pemakai dan pengedar melakukan pelanggaran narkotika secara publik saat mereka mengoperasikan barang berbahaya tersebut dalam tindak pidana narkotika.[2] Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009 mengatur sanksi untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut, yang berbeda berdasarkan jenis, berat, dan bentuk narkoba.[3] Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah obat atau zat yang di dalam kandungannya berupa tanaman atau bukan yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan ketergantungan. [4] Karena modus kejahatan dalam tindakan narkotika dilakukan secara sistematis dengan modus yang dapat berubah-ubah, menghilangkan atau mengungkap tindakan tersebut merupakan tugas yang sulit.[5]

Perantara memainkan peran penting dan signifikan dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika, baik secara sengaja maupun tidak.

---

[1] Hardy Purbanto and Bahril Hidayat, "*Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam*," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13,.

[2] DAKHI YANTINI, "*Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dikaitkan Dengan Prinsip Restorative JusticeSystem Studi Di Badan Narkotika Nasioanal Provinsi Sumatera Utara* (BNNP-SU)," n.d., 1–54.

[3] Fadel Muhamad, Kristiawanto Kristiawanto, and Mohamad Ismed, "*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika*," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (2023): 180–88,

[4] Republik Indonesia*, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*," Pub. L. No. 12, 369 1689 (2009),.

[5] I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara, "*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*," Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (2020): 286–90.

Dalam uraian tersebut, disebutkan bahwa tindakan seseorang dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat dianggap sebagai peserta lainnya dalam melakukan tindak pidana narkotika, mengenai peran perantara dalam Undang-undang tentang narkotika. Dengan demikian, berdasarkan putusan 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr, yang memberikan keterangan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, khususnya pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1), penulis akan memberikan salah satu penanganan mengenai tindakan narkotika dalam hal pelaku bertindak sebagai perantara dalam transaksi narkotika golongan I.

Pada tanggal 22 Januari 2023, pukul 22.00 WIB, di pinggir Jalan Parasrejo No 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, para terdakwa didakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum dengan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin menggunakan judul "Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika *In Casu* Pelaku Sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I pada studi putusan No. 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr"

B. Perumusan Masalah

Bagaimana Penanganan Penyelesaian Tindak Pidana oleh Pelaku sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Penanganan Penyelesaian Tindak Pidana oleh Pelaku sebagai Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dalam penyelesaian tugas akhir yang telah dianalisis oleh penulis, dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi penulis dan juga memberikan manfaat terhadap pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Pidana, dan ilmu hukum pidana yang berkaitan dalam hal penyalahgunaan dan pengedaran narkotika.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mengetahui betapa berbahayanya penggunaan Narkotika bagi yang mengonsumsinya dan dapat mengetahui penegakan hukum terhadap pengguna atau perantara dalam jual beli narkotika.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam proses penyelesaian tindak pidana dalam hal pelaku sebagai perantara jual beli narkotika golongan I, dari hasil penelitian penyelesaian tindak pidana tersebut juga diharapkan mempunyai kegunaan untuk masyarakat lebih memperhatikan lingkungan sekitar untuk mengawasi orang-orang yang masih menyalahgunakan narkotika.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan metode pendekatan

Tugas akhir menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang menggunakan atau mengambil perilaku manusia sebagai fakta empiris, baik melalui wawancara maupun dengan pengamatan langsung perilaku manusia. Penelitian ini berfokus pada peristiwa masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan, mengacu pada ketentuan hukum apa saja yang mungkin ada di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis yaitu berada pada:

a. KKP dan Kuasa Hukum Agung S.W dan rekan yang beralamat di Jl. Manyar Indah VII, Menu Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur
b. Kantor Graha Hukum Law Firm beralamat di Jl Johar No. 10 Surabaya
c. Pengadilan Negeri Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No.24, Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur

3. Jenis Data

Terdapat dua sumber data yang ada pada penyelesaian tugas akhir ini yakni sebagai beikut:

a. Data primer

Data primer merupakan sebuah data yang cara memperolehnya secara langsung dari sumber pertama atau asal dari sebuah data maupun dari lapangan yang bertujuan untuk mencari ifnormasi yang di rujuk. Dari uraian tersebut artinya perseorangan atau kelompok masyarakat, mahasiswa dengan jurusan ilmu hukum, dan pihak Notaris yang sudah

terikat dengan kasus yang diteliti. Data primer yang digunakan melalui wawancara secara langsung pada saat penelitian.

b. Data skunder

Data skunder merupakan suatu data yang berhubungan dengan data yang ada sebelumnya. Yang dimaksud data disini ialah data yang sudah diperoleh berdasarkan studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode mencari data yang akan digunakan untuk penulisan tugas akhir ini. Berdasarkan uraian tersebut, dalam menulis maupun membuat suatu karya ilmiah, penulis harus menentukan mengenai teknik pengumpulan data yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis penelitian melakukan sebuah observasi secara langsung pada lapangan guna untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pada studi putusan No. 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr.

b. Wawancara

Dalam teknik wawancara dilakukan pengumpulan data secara langsung dengan Bapak Odiek Rusdiadi, S.H. A Herman Susilo, S.H., M.H, Aryo Surono, S.H, selaku Penasehat Hukum terdakwa II pada Putusan No. 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis meneliti dan mengcopy data data dan dokumen yang ada pada penyelesaian Tindak Pidana dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr.

5. Teknik Analisis Data

Pengertian dari teknik analisis data menurut Lexy J. Moleong, bahwa suatu tindakan untuk memeriksa sebuah penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman yang digunakan dalam penelitian. Dengan hal yang sama, Bogdan menjelaskan bahwa analisis data adalah proses yang sistematis untuk mencari dan menyusun suatu data yang telah diperoleh, [6] dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif atau yang dimaksud dengan suatu data yang penulisan atau penyusunanya menggunakan fenomena atau kejadian pada permasalahan yang diangkat.

[6] admin UPT Jurnal, "*Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis Dan Cara Memilihnya*," 2023, https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/#:~:text=Seperti yang telah disinggung sebelumnya,mendapatkan hasil dari penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam BAB 1 ini meliputi: Latar Belakang Masalah yakni tentang penyelesaian pada tugas akhir, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Teori-teori yang berkaitan dengan kajian mengenai penyelesaian tugas akhir. dan ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara hukum yang diangkat menjadi tema tugas akhir.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian deskripsi berupa pembahasan data yang didapat pada penelitian, yang terdiri pada proses penyelesaian dan analisis Tindak Pidana Pelaku sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dalam penyelesaian tugas akhir penulis.